KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor:3/HK.01.01/K.JB-14/10/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN MEDIATION CLINIC
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa proses Pemilu dalam kerangka pencegahan, perlu menyediakan layanan konsultasi dan edukasi hukum kepemiluan;

b. bahwa untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama mengenai partisipasi partai politik dan pemangku kepentingan dalam Mediation Clinic, perlu menetapkan tim pelaksana beserta susunan keanggotaan dan pembagian tugas yang melekat pada divisi dan subbagian yang membidangi penyelesaian sengketa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwkarta tentang Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Mediation Clinic pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026;

Memperhatikan : 1. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 15/PS/JB/10/2026 tanggal 5 Oktober 2026 perihal Instruksi Pembentukan Unit Pelaksana dan Penyediaan Fasilitas Mediation Clinic;

2. Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tanggal 14 Oktober 2026 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 44/RT.02/K.JB-14/10/2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN MEDIATION CLINIC PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA.

KESATU : Menetapkan penyelenggaraan layanan Mediation Clinic pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dan membentuk Tim Pelaksana Layanan Mediation Clinic, yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana merupakan unit pelaksana fungsional yang melekat pada divisi dan subbagian yang membidangi penyelesaian sengketa. Pelaksanaan tugasnya menggunakan aparatur, tata kerja, dan dukungan sekretariat yang tersedia sesuai susunan organisasi masing-masing.

KETIGA : Tim Pelaksana melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dalam hal keterbatasan personel, fungsi pelayanan serta administrasi dan dokumentasi dapat dilaksanakan oleh staf yang sama berdasarkan pembagian tugas Ketua Pelaksana.

KEEMPAT : Layanan Mediation Clinic bersifat konsultatif dan edukatif untuk pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum, diberikan tanpa pungutan, dan dilaksanakan dengan menjaga independensi, imparsialitas, serta kerahasiaan informasi. Layanan ini tidak menggantikan proses formal penyelesaian sengketa dan tidak menunda atau memperpanjang tenggang waktu pengajuan permohonan.

KELIMA : Kepala/Koordinator Sekretariat memberikan dukungan administrasi dan fasilitas, meliputi ruang atau area konsultasi, meja dan kursi, perangkat kerja, akses internet, bahan informasi hukum, formulir layanan, serta penyimpanan dokumen fisik dan elektronik dengan pengaturan akses sesuai kebutuhan.

KEENAM : Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta melalui Koordinator Divisi yang membidangi penyelesaian sengketa. Laporan kesiapan, pelaksanaan layanan, dan isu yang memerlukan arahan disampaikan secara berjenjang kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sesuai surat sebagaimana dimaksud dalam bagian Memperhatikan angka 1.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta sepanjang tersedia dan sesuai peruntukannya, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 26 Oktober 2026

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

Yusup Suprianto, S.H.

Tembusan:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
2. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : **3/HK.01.01/K.JB-14/10/2026**
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN MEDIATION CLINIC PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA LAYANAN MEDIATION CLINIC
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

No.	Nama	Jabatan dalam Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	*2*	*3*	*4*
1.	Yusup Suprianto, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta	Pengarah
2.	Siti Nurhayati, S.T.	Koordinator Divisi yang membidangi penyelesaian sengketa	Penanggung Jawab Substansi
3.	Husain Adam, S.E.,M.M.	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab Dukungan Sekretariat
4.	Dea Arsyad MS, S.H.,M.I.Pol.	Sub Koordinator Divisi Hukum, Penyelesaian Sengketa, Penanganan Pelanggaran, serta Data dan Informasi (DATIN)	Ketua Pelaksana
5.	Vicky Mutia, S.H.	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Layanan
6.	Lulu Fazriyah, S.H.	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Layanan
7.	Cecep Awaludin Herawan	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Administrasi dan Dokumentasi

Keterangan:

1. Dalam hal Kepala Subbagian yang membidangi penyelesaian sengketa belum tersedia, Ketua Pelaksana dijabat oleh pejabat atau staf yang ditugaskan Kepala/Koordinator Sekretariat sesuai kewenangannya.
2. Rangkap kedudukan karena kesamaan pemangku jabatan atau keterbatasan personel dicantumkan secara jelas dalam susunan keanggotaan.

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

Yusup Suprianto, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : **3/HK.01.01/K.JB-14/10/2026**
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN MEDIATION CLINIC PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA LAYANAN MEDIATION CLINIC
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

A. Pengarah

1. Memberikan arahan kebijakan pelaksanaan layanan Mediation Clinic sesuai tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Memastikan pelaksanaan layanan, menyelesaikan kebutuhan koordinasi kelembagaan, dan mengevaluasi tindak lanjut laporan Tim Pelaksana.

B. Penanggung Jawab Substansi

1. Mengarahkan dan mengendalikan substansi konsultasi serta memastikan kesesuaian penjelasan hukum dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melaksanakan atau mengoordinasikan pemberian konsultasi dan edukasi hukum, terutama mengenai potensi sengketa pencalonan dan kampanye serta mekanisme pengajuan permohonan penyelesaian sengketa.
3. Menelaah hasil konsultasi dan pemetaan potensi sengketa, menetapkan usulan langkah pencegahan untuk disampaikan kepada pimpinan, serta mengoordinasikan isu dengan divisi terkait dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
4. Menelaah laporan pelaksanaan layanan dan mengevaluasi partisipasi partai politik serta pemangku kepentingan sesuai indikator dan target kinerja yang ditetapkan sebelum laporan disampaikan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

C. Penanggung Jawab Dukungan Sekretariat

1. Mengoordinasikan penugasan aparatur serta pemenuhan kebutuhan administrasi, ruang, sarana, dan dukungan anggaran sesuai kewenangan.
2. Memastikan ketersediaan perangkat kerja, bahan informasi, formulir layanan, serta sarana penyimpanan dokumen fisik dan elektronik.
3. Memastikan dukungan pengarsipan, pengamanan dokumen, dan pembatasan akses informasi sesuai ketentuan.

D. Ketua Pelaksana

1. Mengoordinasikan pelaksanaan harian, pembagian tugas petugas, penjadwalan konsultasi, dan pemutakhiran kontak resmi layanan.
2. Memastikan alur penerimaan, pencatatan, pelaksanaan konsultasi, dokumentasi hasil, dan tindak lanjut dilaksanakan secara tertib.
3. Menghimpun persoalan yang memerlukan arahan Penanggung Jawab Substansi serta memantau tindak lanjut hasil konsultasi.
4. Menyusun laporan kesiapan dan pelaksanaan layanan, termasuk data partisipasi partai politik dan pemangku kepentingan, potensi sengketa, kendala, serta kebutuhan dukungan dan penguatan kapasitas.

E. Petugas Layanan

1. Menerima permintaan konsultasi, mengidentifikasi pokok persoalan, dan berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana mengenai jadwal serta pelaksana konsultasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Menyiapkan bahan hukum dan memberikan informasi prosedural sesuai arahan Penanggung Jawab Substansi, termasuk kedudukan hukum pemohon, objek sengketa, tenggang waktu, persyaratan permohonan, dan alat bukti.
3. Membantu pelaksanaan konsultasi, mencatat pokok penjelasan dan tindak lanjut, serta menyampaikan isu yang memerlukan telaah hukum kepada Penanggung Jawab Substansi melalui Ketua Pelaksana.
4. Memberikan informasi akses mekanisme formal penyelesaian sengketa sesuai ketentuan apabila persoalan yang dikonsultasikan memerlukan pengajuan permohonan.

F. Petugas Administrasi dan Dokumentasi

1. Mengelola formulir permintaan konsultasi, register layanan, jadwal, daftar hadir, catatan hasil konsultasi, serta arsip dokumen pendukung.
2. Mendokumentasikan hasil konsultasi dan menyusun rekapitulasi jumlah layanan, partai politik dan pemangku kepentingan yang berpartisipasi, pokok persoalan, potensi sengketa, serta status tindak lanjut sebagai bahan pelaporan dan evaluasi capaian kinerja.
3. Menyimpan dan mengamankan dokumen fisik serta elektronik, membatasi akses sesuai penugasan, dan menyiapkan bahan laporan untuk Ketua Pelaksana.
4. Menyiapkan publikasi jadwal, alur, dan kontak layanan melalui kanal resmi setelah memperoleh persetujuan sesuai tata kerja.

G. Ketentuan Pelaksanaan Tugas

1. Seluruh anggota Tim Pelaksana memberikan layanan secara setara, tanpa pungutan, serta menjaga independensi, imparsialitas, dan kerahasiaan informasi. Petugas tidak bertindak sebagai kuasa atau pendamping kepentingan salah satu pihak dan tidak menjanjikan hasil penyelesaian sengketa.
2. Konsultasi tidak merupakan penerimaan atau registrasi permohonan sengketa. Permohonan, mediasi, adjudikasi, dan putusan dilaksanakan melalui mekanisme formal oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan.
3. Persoalan di luar lingkup layanan dikoordinasikan dengan fungsi atau instansi yang berwenang. Informasi hasil pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan yang relevan dengan potensi sengketa dikoordinasikan dengan divisi yang membidangi pengawasan.
4. Evaluasi partisipasi partai politik dan pemangku kepentingan mengacu pada Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025, Lampiran I Tabel 4, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, indikator angka 6 bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tiga anggota, atau Tabel 5, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, indikator angka 7 bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan lima anggota. Pengukuran mengikuti indikator dan target dalam dokumen kinerja yang ditetapkan.

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

Yusup Suprianto, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).